

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang ditanggung oleh wajib pajak, dengan membayar menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat kembali prestasi yang langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang merupakan tugas Negara yang menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan.

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya menurut Siti Resmi (2017:3) pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi pengatur (regularend). Fungsi anggaran (budgetair) merupakan pengumpulan dana dari wajib pajak sebagai sumber penerimaan keuangan negara dengan tujuan membiayai pengeluaran dan pembangunan. Sebagai sumber penerimaan dan pemasukan kas negara untuk pengeluaran negara dan meningkatkan pembangunan, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya. Sedangkan fungsi pengatur

(regularend) merupakan pajak sebagai alat pengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi juga dalam bidang sosial.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010).

2.1.2.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Cahyonowati (2016) Kepatuhan terdapat 2 jenis, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal merupakan suatu perilaku dimana Wajib Pajak baru bayar memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material merupakan suatu perilaku dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan metriil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

2.1.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Evi et al., 2018), mengungkapkan Kriteria Kepatuhan antara lain dapat dilihat dari:

- a. Tepat waktu, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang penting.

- b. Penghasilan dari wajib pajak, merupakan kepatuhan dalam kerelaan membayar pajak terutang atau pajak penghasilan sesuai undang-undang perpajakan.
- c. Sanksi, sanksi merupakan salah satu aspek yang ditetapkan sesuai dengan SKP agar wajib pajak patuh dan tidak melakukan tunggakan membayar pajak
- d. Kriteria kepatuhan yang lainnya bisa dilihat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak dalam membayar pajaknya

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah kemauan baik individu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak secara sukarela (Astana dan Merkusiwati, 2017). Menurut (Anggarini et al., 2019), Kesadaran wajib pajak sangat penting. Jika wajib pajak telah sadar dan mengetahui untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192), tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Mencapai target penerimaan
2. Kepatuhan pajak tinggi
3. Tarif pajak tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja
5. Jumlah tagihan pajak yang rendah
6. Pelanggaran yang rendah.

2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Terdapat banyak indikator kesadaran Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya ada menurut Irianto (2015:36)

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

2.1.4 Pemahaman Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pemahaman Perpajakan

Menurut (Arikunto, 2009, hal. 118) pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga atau menebak, menjelaskan, memperluas, menarik kesimpulan, menggeneralisasi, mencontohkan, menuliskan kembali, dan memperingatkan. Pemahaman perpajakan yaitu dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasiannya dalam membayar pajak.

2.1.4.2 Karakteristik Pemahaman Perpajakan

Karakteristik pemahaman peraturan perpajakan menurut (Resmi, 2014), yaitu :

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur didalam UUNo. 16 tahun 2009, pada prinsipnya di berlakukan bagi undang-undang pajak material. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak

2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self-assessment system yaitu sistem pemungutan pajak, yang memberi wajib pajak wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak, sebagai berikut:

- 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara
- 2) Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami tentang peraturan dan undang-undang juga tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan seperti yang telah dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017) maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5 Sanksi Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Asterina dan Septiani (2019), adalah pemberiansanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan yang

berlangsung saat ini. Sanksi pajak yang tegas, digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan kesadaran wajib pajak yang tinggi.

2.1.5.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Lazuardini, Susyanti, Priyono (2018) Berdasarkan Undang-Undang sanksi ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi
 - a. Sanksi ini ditetapkan biasanya sebesar Rp100.000 kepada wajib pajak dalam bentuk denda, yang melanggar ketentuan undang-undang pajak.
 - b. Administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi tanggungan sampai dengan saat diterima dibayarkan dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar atau liabilitas pajak.
 - c. Administrasi ditingkatkan 50% dan 100%, Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Karena jumlah pajak yang dibayarkan bisa lebih dari dua kali lipat.

2. Sanksi pidana
 - a. Sebuah pidana penjara, sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan kelalaian, sanksi yang diterima adalah hukuman penjara paling lama satu tahun dipenjara atau tahanan rumah dengan diawasi oleh pihak yang berwajib.
 - b. Penjara, sanksi ini diberikan pada wajib pajak karena melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hukuman yang diterima adalah penjara seumur hidup dan hukuman ini tidak bisa diganti dengan hukuman denda.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Saryadi, (2019), dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan metode multy stage sampling, dengan 96 responden wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak periode 2014-2017, lalu dengandata primer dari jawaban langsung responden berupa kuesioner yang di oleh. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan seacara parsial, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagai variabel intervening, kesadaran wajib pajak tidak dapat menjadi perantara antara sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel dependen, independen, pendekatan kuantitatif dan data yang didapatkan dalam bentukkuesioner. Perbedaannya adalah objek penelitian.

Penelitian yang dilakuka oleh Evi et al. (2018), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survey.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang dengan populasi sebanyak 22.317 wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM. Artinya semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga ketaatan wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM. Artinya sanksi pajak tidak mempengaruhi ketaatan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel dependen, independen, pendekatan kuantitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019), dengan judul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta (2019). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di kota Yogyakarta. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung dan diperoleh 60 responden. Hasil dari penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan dan sanksi pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan, sikap fiskus dan norma subjektif tidak menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak harus tegas kepada wajib pajak yang tidak bersikap patuh, yaitu dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel dependen,

pendekatan kuantitatif dan data yang didapatkan dalam bentuk kuesioner. Perbedaannya adalah objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati & Rizkyana (2022), dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jenis penelitian ini yaitu data kualitatif dalam bentuk tanggapan yang diberikan responden, selanjutnya dilakukan pengolahan data menjadi data kuantitatif sesuai dengan skala yang ada didalam kuisisioner penelitian. dengan metode Incidental Sampling. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel dependen, independen, Perbedaannya adalah objek penelitian dan jenis penelitian serta metode penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Riadita & Saryadi (2019) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan explanatory research dengan Pendekatan kuantitatif . Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Semarang. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel

dependen, independen, pendekatan kuantitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Erica (2021) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Insidental yaitu wajib pajak di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 385 orang. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel dependen, independen, pendekatan kuantitatif. Perbedaannya adalah objek penelitian dan teknik pengambilan sampel.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari & Saryadi (2019)	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kesadaran wajib pajak Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2	Evi et al., (2018)	Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak,kepatuhan wajib pajak	Pemahaman peraturan perpajakan dan Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM, Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM.
3	Irmawati & Hidayatulloh (2019)	Kesadaran wajib pajak,sanksi pajak, sikap fiskus,norma subjektif, kepatuhan pajak	Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Ratnawati & Rizkyana, (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ,
5	Riadita & Saryadi, (2019)	Kualitas Pelayanan,	Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak,

		Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Erica (2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat pengaruh yang signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.



2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui serta mengerti mengenai perihal pajak (Anggraini,2019). Sehingga kesadaran wajib pajak merupakan hal yang wajib pajak harus mengerti dan mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan perpajakan harus ada di dalam diri setiap wajib pajak. Ketika wajib pajak mengerti akan fungsi pajak, maka wajib pajak akan sadar akan pentingnya perpajakan. Sehingga semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Ratnawati & Rizkyana, 2022), Sari & Saryadi (2019), Irmawati & Hidayatulloh (2019), menyatakan dalam penelitiannya yaitu kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana kesadaran wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutang.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan

mengaplikasikan pemahaman tersebut untuk membayar pajak (Resmi,2014). Pemahaman perpajakan artinya dimana wajib pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sehingga apabila semakin tinggi pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Evi et al., (2018), Ratnawati & Rizkyana (2022) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elva Nuraina (2017) , Evi et al., (2018), Astrina & Chessy (2019), Erica (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas akan memberikan kerugian lebih kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga saat sanksi perpajakan semakin tegas maka wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban akan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak